



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 10 /KEP/172.2-DPRD/VI/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RAPERDA TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA
DESA DAN KELURAHAN PRESISI MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD
KABUPATEN BEKASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan Komisi I DPRD yang mengajukan Raperda tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi, perlu dibahas dalam rapat paripurna ;
- b. bahwa pengusul telah menyampaikan penjeleasan, anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi, Bupati memberikan pendapat dan pengusul telah memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD dan pendapat Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka DPRD perlu memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Komisi I No : 100.1.4.4/35/2025 DPRD – Komisi I tanggal 5 Mei 2025 Perihal Pembahasan Raperda Inisiatif Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
 2. Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi dan Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 25 Juni 2025;
 3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 26 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RAPERDA TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN BEKASI.
- KESATU : Menyetujui Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Raperda Prakarsa DPRD sebagaimana diktum KESATU selanjutnya dibahas oleh Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 25 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
WAKIL KETUA,



Aria Dwi Nugraha
ARIA DWI NUGRAHA